



2016

Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, & Realita

Australia Indonesia Partnership for Justice



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

#1





Apa itu Kekerasan Seksual?



Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. ([deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Ps.1](#))


An illustration of an iceberg floating in a teal sea. The visible tip of the iceberg is white and jagged, while the much larger, submerged part is a dark purple. The text is overlaid on the submerged part of the iceberg.

Angka kekerasan seksual yang dilaporkan merupakan fenomena gunung es

93% penyintas pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum. Hanya 1% penyintas yang memilih jalur hukum (sumber: survey daring Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co)

Jumlah Kekerasan Seksual 2012-2015

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012-2015



Ranah komunitas

pelaku - korban **TIDAK MEMILIKI** hubungan kekerabatan, darah, ataupun perkawinan.

Ranah KDRT/personal

korban **MEMILIKI** hubungan kekerabatan, daerah, perkawinan, ataupun relasi intim.

■ Total Kekerasan yang dilaporkan

■ Kekerasan Seksual

■ Total Kekerasan yang dilaporkan

■ Kekerasan Seksual

Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual?

Menurut komnas Perempuan ada 15 bentuk kekerasan seksual

- ▶ perkosaan
- ▶ pelecehan seksual
- ▶ eksploitasi seksual
- ▶ penghukuman bernuansa seksual
- ▶ perbudakan seksual
- ▶ prostitusi paksa
- ▶ pemaksaan penghamilan
- ▶ perdagangan perempuan
- ▶ pemaksaan perkawinan
- ▶ penyiksaan seksual
- ▶ pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi
- ▶ intimidasi seksual
- ▶ pemaksaan aborsi
- ▶ praktik tradisi (Misal: sunat perempuan)
- ▶ kontrol seksual

Apa dampaknya bagi korban?

- ▶ trauma secara seksual
- ▶ luka secara fisik
- ▶ kehamilan tidak diinginkan
- ▶ perilaku cenderung berubah
- ▶ penyakit menular seksual
- ▶ dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri
- ▶ dampak psikologis
- ▶ stigma dari masyarakat
- ▶ gangguan fungsi reproduksi

sumber: dikutip dari berbagai sumber

Mengapa kita harus peduli terhadap isu kekerasan seksual?

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM

Biaya yang besar

kekerasan terhadap perempuan dan anak menyebabkan biaya yang sangat besar bagi negara dan masyarakat umum, bagi kesejahteraan umum, kesehatan, keamanan, produktivitas, penegakan hukum, dan anggaran negara.

Berdasarkan Komnas Perempuan setiap 2 jam, 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual

siapapun bisa menjadi korban ataupun pelaku

kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, di semua budaya, negara, dimanapun kita berada

Dampak yang ditimbulkan jangka panjang bahkan seumur hidup

dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang, anak-anak yang menyaksikan kekerasan ataupun menjadi korban cenderung akan menjadi korban kembali atau dapat menyakiti dirinya sendiri.


Terjadinya kekerasan seksual adalah indikasi jelas adanya ketidaksetaraan gender

Stigma sama dengan pembiaran

dengan menstigma, membungkam korban serta mengubur peristiwa kekerasan seksual sama saja dengan membiarkan semakin banyak yang menjadi korban

#2





Kasus Kasus Kekerasan Seksual yang Menjadi Sorotan pada Tahun 2011–2016



2016

Pelaku guru
Korban murid
Status belum ada berita lanjutan

Sumber: sindonews.com

Sebanyak 22 siswa di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh guru Bahasa Inggris EA (35 tahun).

Pelaku orang asing/tidak dikenal
Korban anak perempuan 14 th
Status vonis penjara 20 th, 10 th penjara

YY (14 tahun) siswi SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong diperkosa beramai-ramai dan dibunuh oleh 14 orang pelaku dimana 7 pelaku masih dibawah umur.

2015

Pelaku dosen
Korban mahasiswi
Status belum ada berita lanjutan

Seorang mahasiswi UNJ berinisial FN melaporkan seorang dosen AR karena disetubuhi oleh pelaku. Korban bersumpah dibawah Al-quran bahwa ia telah disetubuhi dan pelaku juga bersumpah di bawah Al-quran bahwa ia tidak menyetubuhi korban. Pelaku kemudian melaporkan korban ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

2014

Pelaku seniman/public figure
Korban mahasiswa
Status belum ada berita lanjutan

RW (mahasiswi UI) melaporkan Sitok Srengenge yang merupakan seorang sastrawan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya.

Sampai saat ini (2016) belum ada perkembangan dari upaya penegakan hukum yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun.

2013 —

Pelaku	ayah kandung
Korban	anak perempuan 6 tahun
Status	pelaku diganjar hukuman 12 tahun penjara dan cambuk di Penang

RI anak perempuan berusia 6 tahun meninggal dunia di RSUD Persahabatan, Jakarta. Petugas medis yang menangani RI melaporkan kecurigaan adanya kekerasan seksual yang baru belakangan ini terungkap bahwa pelaku kejahatan adalah ayahnya sendiri, S (55 tahun).

2012 —

Pelaku	polisi
Korban	TKI perempuan
Status	tidak ada berita lanjutan

Seorang TKI berusia 25 tahun asal Batang, Jawa Tengah diperkosa oleh tiga orang polisi Malaysia. Dari pengakuan korban ternyata pemerkosaan terhadap perempuan Indonesia bukanlah pertama kali terjadi.

2011 —

Pelaku	bupati
Korban	tidak ada keterangan
Status	tidak ada perkembangan kasus

Reskan Effendi, Bupati Bengkulu Selatan dilaporkan atas tuduhan perkosaan terhadap korban LR. Karena laporannya, pada tanggal 26 juni 2011 korban diculik oleh Bupati dan 3 orang suruhan Bupati lainnya. Korban dibawa ke Jakarta dan disekap dalam sebuah kamar kos.

Pada saat disekap korban mengalami berbagai kekerasan dan kembali mengalami perkosaan yang dilakukan oleh salah seorang suruhan Bupati. Selama diculik, orang suruhan Bupati juga menyebarkan isu bahwa korban melarikan diri ke Jakarta dan menjadi istri simpanan. Akibat isu yang beredar, suami korban menceraikan korban dan korban terpisah dari ketiga anaknya.

#3



Kenali dan Tangani Perkosaan

▼
Sumber:
bit.ly/KenaliKekerasanSeksual
dengan beberapa tambahan

Menghindari Perkosaan



Selalu bersikap waspada

jika menggunakan angkutan umum, cari yang banyak penumpangnya dan ada penumpang perempuan lainnya, jika ada hal yang mencurigakan segera turun.

jika menggunakan taksi, mintalah dijemput di pusat keramaian. Foto/catat identitas supir taksi & nomor taksi, segera kirim pada orang terdekat.



Bekali diri

membekali diri dengan keterampilan bela diri atau alat yang bisa digunakan untuk membela diri misalnya dengan menyemprotkan spray cabai atau parfum ke mata pelaku.



Lakukan perlawanan

seperti berteriak, memukul, menendang, lari jika ada kesempatan.

Pukul kelaminnya

jika ada kesempatan pukul sekeras-kerasnya pada alat reproduksi laki-laki.

Waspada orang tak dikenal

waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum dikenal.



Belajar dari kasus yang ada

bangun pemahaman tentang perkosaan, baik itu definisi, bentuk, motif dan cara-cara yang biasa digunakan pelaku bisa menghindari perkosaan. Pengetahuan mengenai dampak dari perkosaan juga dapat memudahkan seseorang ketika mengalaminya.

Jika Anda Menjadi Korban...

Jangan menyalahkan diri sendiri

bangun keyakinan bahwa pelaku lah yang bersalah. Dengan demikian anda akan memiliki kekuatan untuk menghadapi dan mengambil pilihan tepat dalam penyelesaian kasus.



Jangan langsung membersihkan anggota badan



Jangan langsung membersihkan anggota badan atau mandi karena hal ini akan menghilangkan bukti utama



Kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi alat bukti

misalnya pakaian yang dikenakan pada saat kejadian atau benda-benda yang dimiliki pelaku. Ingat jangan menyentuh alat bukti dengan tangan, tapi gunakanlah benda lain yang tidak menghilangkan sidik jari pelaku.

Segera laporkan ke pihak yang berwajib

Korban perkosaan/ kekerasan seksual harus secara resmi melapor ke polisi. Nantinya, polisi akan meminta dokter untuk memeriksa tubuh korban jika terdapat bukti sperma pemerkosa (Visum et Repertum). Sperma masih bisa ditemukan sekitar 24-36 jam.

Datang ke layanan kesehatan


polisi juga dapat didatangkan ke layanan kesehatan tersebut

dan layanan korban kekerasan seksual


segera datang ke lembaga layanan bagi korban kekerasan seksual.

Cari dukungan

misalnya teman, keluarga, pendamping, atau lembaga pelayanan yang dipercaya. Sistem pendukung sangat penting dalam membantu dalam proses pemulihan dan proses hukum.



Jika Orang Dekat Anda Menjadi Korban...



Jangan tinggal diam

bila mengetahui adanya perkosaan, segera laporkan pada pihak berwajib dan jangan menghakimi jika korban tidak mau melapor kepada pihak berwajib



Dengarkan cerita korban

catat baik-baik apa yang disampaikan korban. Hal ini akan bermanfaat jika korban mengalami kondisi tertentu



Beri informasi hak-hak korban

dan juga keberadaan lembaga-lembaga yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut ataupun memberikan masukan dalam upaya hukum dan upaya pemulihan korban



Jangan menstigma korban

ajak orang-orang terdekat korban untuk memberikan dukungan dengan cara tidak menyalahkan korban, tidak menstigma, tidak mengucilkan apalagi mengusir korban



Ikut kegiatan advokasi

untuk kepentingan perempuan korban kekerasan misalnya dengan memantau jalannya proses penegakan hukum



Dukung lembaga layanan korban kekerasan

dengan mengumpulkan info mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekelilingmu, memberikan dukungan dan ikut serta dalam kampanye, serta penggalangan dana bagi penanganan korban.

#4





Rehabilitasi Korban dan Pelaku Dibutuhkan



Mengapa Korban Perlu Mendapatkan Rehabilitasi

1

Korban kekerasan seksual 26 kali lebih beresiko menjadi pecandu obat-obatan dan alkohol

2

Kekerasan seksual membuat korban berpikir bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri

3

Korban harus memanggug perasaan malu bahkan mendapatkan teror dari pelaku, keluarga pelaku maupun masyarakat sekitarnya

6

Rasa kehilangan kontrol atas tubuh sendiri menghasilkan perasaan sedih, hilang harapan dan kehilangan rasa percaya diri yang berujung pada depresi. Serta ketakutan yang tidak jelas asalnya

4

Menimbulkan rasa takut berhadapan dengan orang yang mirip dengan pelaku atau berada di tempat asing (agoraphobia)

7

Pada korban anak, akan berdampak pada adanya kekerasan lanjutan karena korban menjadi lebih sensitif dan rentan apabila dihadapkan kondisi yang mirip dengan kejadian yang dialaminya

5

Korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri atas hal yang dialaminya

8

Sebagian besar ahli berpandangan bahwa Kekerasan Seksual tidak selalu tentang pemenuhan hasrat seksual, tapi lebih dikarenakan adanya keinginan pelaku untuk menguasai korban



Mengapa Pelaku juga Harus Mendapatkan Rehabilitasi





1

53% pelaku adalah orang yang dikenal dekat korban dan lebih dari 10% pelaku adalah keluarga inti korban

2

Pelaku akan kembali hidup berdampingan dengan Masyarakat





94,4%

Masyarakat sangat setuju bahwa pelaku harus mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis selama menjalani masa tahanan



96,5%

Masyarakat sangat setuju bahwa pelaku harus mendapatkan rehabilitasi agama selama menjalani masa tahanan

#5




Persepsi Keliru Terkait Kekerasan Seksual

▼

Kekerasan seksual telah menjadi ancaman serius di tengah-tengah masyarakat karena siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Berbagai stigma pun juga berkembang di masyarakat terkait dengan fenomena kekerasan seksual tersebut.

Kekerasan seksual telah menjadi ancaman serius di tengah-tengah masyarakat karena siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Berbagai stigma pun juga berkembang di masyarakat terkait dengan fenomena kekerasan seksual tersebut.



Cara Berpakaian

1 Pelecehan seksual terjadi karena korban berbaju seksi?

29,8%

PRIA

SELALU terangsang akan wanita berpakaian seksi

58%

PRIA

SERINGKALI terangsang akan wanita berpakaian seksi

NAMUN

HANYA

0,5%

yang mengaitkannya dengan pakaian seksi korban

Janji Menikah

2

Janji menikahi dapat meringankan hukuman pidana kepada pelaku?

51,6%

MASYARAKAT UMUM

berpendapat bahwa janji menikahi
DAPAT MERINGANKAN
hukuman pelaku

NAMUN

54,5%

AHLI

berpendapat bahwa janji menikahi
TIDAK BERPENGARUH pada pidana
yang dijatuhkan

Riwayat Seksual

3 Perempuan yang sudah pernah berhubungan seks sebelumnya dianggap sebagai “perempuan nakal”?

persepsi keliru tercantum pada putusan perkara

No. 1391/Pid.B/PA/2007/PN.LP

“saksi korban tergolong perempuan nakal, sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya...”

51,5%

AHLI

berpendapat bahwa faktor “PERNAH BERHUBUNGAN SEKS” tidak mempengaruhi hukuman pelaku dan memang seharusnya tidak patut dipertimbangkan karena korban kekerasan seksual telah diperlakukan tidak adil

#6



Relasi Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual

▼

Dalam kasus-kasus kekerasan seksual,
Persepsi Masyarakat: pelaku kekerasan seksual adalah orang yang tidak dikenal
Fakta: mayoritas pelaku kenal atau dekat dengan korban



Sumber:

indeksasi 300
putusan kasus-kasus
kekerasan seksual
oleh MaPPI FHUI



ORANG YANG DIKENAL

Seperti teman, pacar,
tetangga, kerabat, guru,
tokoh yang dituakan,
pengawas dan atasan



ASING/TIDAK DIKENAL

#7





Harapan Vs. Realita



Penegakan Hukum Kasus Kekerasan
Seksual

Hukuman Yang Diharapkan vs Hukuman Yang Dijatuhkan

1 Pada tindak pidana "Perkosaan"

Mayoritas masyarakat (35,8%) menghendaki hukuman maksimal berupa pidana penjara 10 sampai dengan 15 tahun

▼
Namun rata-rata hukuman yang diberikan hanya

5,2 tahun
penjara

2 Pada tindak pidana "Perbuatan Cabul"

Mayoritas masyarakat (36%) menghendaki hukuman maksimal berupa pidana penjara 10 sampai dengan 15 tahun

▼
Namun rata-rata hukuman yang diberikan hanya

3,9 tahun
penjara

Sumber: Survey Persepsi terkait Kekerasan Seksual terhadap 2040 responden oleh MaPPI FHUI
indeksasi 300 putusan kasus-kasus kekerasan seksual oleh MaPPI FHUI

Ketentuan Pidana Tidak Diterapkan secara Maksimal

Pasal yang digunakan 285 KUHP

**DIATAS
TUNTUTAN**
(3 kasus)
7%

**SESUAI
TUNTUTAN**
(10 kasus)
23%

**DIBAWAH
TUNTUTAN**
(30 kasus)
70%



DARI TIGA TINGKATAN

PERTAMA → **BANDING** → **KASASI**

TINDAK PIDANA PERKOSAAN

**RATA-RATA
TUNTUTAN**

6,6
tahun penjara

**RATA-RATA
HUKUMAN**

5,3
tahun penjara

**MENURUT
KUHP**

12
tahun penjara

**Sedangkan
KUHP menyatakan**

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama **dua belas tahun.**”





 @mappifhui

 @mappifhui

 @mappifhui

mappifhui.org